



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 16.A TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DAN BUNGA PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a bahwa mengingat bencana alam (gempa bumi) yang terjadi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta banyak memakan korban baik harta benda maupun jiwa dan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam hal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu diberikan pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah, pada Pasal 43 ayat (3) disebutkan Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006;

Memperhatikan : Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999; Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DAN BUNGA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Pembebasan adalah Pembebasan sanksi administrasi berupa Denda sebesar 25 % dan bunga sebesar 2 % perbulan;
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak ;
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor;
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam Badan Usaha;

Pasal 2

Gubernur dapat memberikan pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pajak.

Pasal 3

Pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pembayarannya dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan 31 Desember 2006.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 MEI 2006



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 MEI 2006



SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAMBANG S PRIYOHADI
NIP.110 021 674

BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006
NOMOR 17 SERI E